



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

ANTARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KEDIRI

TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT, UJIAN PROFESI ADVOKAT,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

DAN TATA KELOLA

NOMOR: 025/040.3/KS.01/I/2026

NOMOR: 002/DPC.KEDIRI/KS/I/2026

Berdasarkan Dasar Perjanjian Kerja Sama dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Zainal Arifin, S.S., S.H.,
M.Pd.I., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri ,
beralamat di Jl. Sersan Suharmaji 38, Kediri 64128.
Telepon (0354) 683243, Faksimili (0354) 684651,
Universitas Islam Kediri, yang disebut **PIHAK
PERTAMA**.

2. Basuki Rahmadi, S.H., M.H

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan
Advokat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia, yang
berkedudukan di Jl. Balowerti II No.20B, Balowerti,
Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129, yang
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Pendidikan berkelanjutan antara kedua belah pihak.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Universitas Islam Kediri maupun anggota PERADI DPC Kediri.
2. Bahwa Pihak Pertama sebagai perpanjangan tangan DPN PERADI yang memberikan otoritas kepada DPC PERADI Kediri untuk mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan PKPA serta Ujian Profesi Advokat (UPA).
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (31-12-2029) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pelatihan;
4. Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
6. Pengembangan Bisnis; dan
7. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Dr. Hj. Emi Puasa Handayani. S.H., M.H
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas
Telp. : +62 812-3244-834
E-mail : fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

PERADI DPC KEDIRI

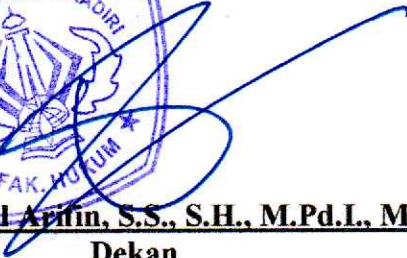
Nama : Bagus Wibowo S.H., M.H
Alamat : Jl. Balowerti II No.20B, Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129
Jabatan : Sekretaris DPC Peradi Kediri
Telepon : +62 823-3163-0077
Email : dpckediri@peradi.or.id

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,



Dr. H. Zainal Arifin, S.S., S.H., M.Pd.I., M.H
Dekan

PIHAK KEDUA

DPC PERADI KEDIRI



Basuki Rahmadi, S.H., M.H
Ketua